JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN: 1907-2902 (Print) e-ISSN: 2502-8537 (Online)

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR DI PROVINSI DKI JAKARTA: PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PEMENUHAN KEADILAN SOSIAL DI BIDANG PENDIDIKAN

THE IMPLEMENTATION OF JAKARTA SMART CARD IN DKI JAKARTA: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FULFILLMENT OF SOCIAL JUSTICE IN EDUCATION

Anggi Afriansyah

Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Korespondensi Penulis: afriansyah.anggi@gmail.com

Abstract

Jakarta Smart Card (KJP) is a program by the DKI Jakarta Provincial Government which gives a chance for the less affluent to achieve up to secondary education. This paper examines three aspects of KJP implementation, namely (i) opportunities and challenges of the program implementation as the fulfillment of social justice in education; (ii) problems related to the program implementation and its future challenges; and (iii) KJP as an effort to improve education services. This study used primary data obtained from interviews and relevant secondary data. The main finding indicates that violations and misuse of KJP fund still exist. Although the government has improved the rules, management, mechanisms for the distribution of the program, inaccuracies in data and fund recipients are still found. Therefore, these issues need to be the points of evaluation, improvement, and innovation to fulfill the social justice for the disadvantaged citizens.

Keywords: Jakarta Smart Card, Education, Competitiveness, Social Justice

Abstrak

Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan program Pemerintah DKI Jakarta yang memberi peluang masyarakat kurang mampu untuk pendidikan minimal hingga mengenvam jenjang pendidikan menengah. Tulisan ini mengkaji tiga aspek implementasi KJP dilihat dari (i) peluang implementasi program sebagai pemenuhan keadilan sosial; (ii) problematika implementasi program dan tantangan ke depan; dan (iii) KJP sebagai upaya peningkatan layanan pendidikan. Studi ini menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder yang relevan. Temuan pokok menunjukkan bahwa pelanggaran dan penyalahgunaan dana KJP masih terjadi. Meskipun pemerintah sudah memperbaiki aturan, pengelolaan, dan mekanisme penyaluran dana. namun ketidakakuratan data dan subjek penerima masih ditemukan. Hal itu perlu menjadi titik evaluasi, perbaikan, dan inovasi dalam rangka mencapai keadilan sosial bagi warga yang tidak mampu.

Kata Kunci: Kartu Jakarta Pintar, Pendidikan, Daya Saing, Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan yang berkualitas bagi warganya. Melalui pendidikan, diharapkan tercapai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk itu, negara wajib memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warganya, karena pendidikan adalah investasi yang paling penting untuk meningkatkan kualitas SDM.

Kunci untuk mendapatkan generasi cerdas dan produktif adalah memberikan pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan gender, status sosial ekonomi, etnisitas, suku bangsa, agama maupun bahasa. Pendidikan harus dinikmati setiap anak bangsa tanpa pengecualian dan diskriminasi. Setiap anak bangsa wajib mendapatkan pendidikan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan salah satu tujuan negara: mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan data dari United Nations Development Program [UNDP] (2016), Human Development Index (HDI) Indonesia menempati posisi ke 113 dari 188 negara. Di kawasan Asia Tenggara, peringkat Indonesia berada di bawah Singapura (5) dan Brunei Darussalam (30) yang sudah masuk pada kategori very high human development serta Malaysia (59) dan Thailand (87) yang masuk pada kategori high human development. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam kategori medium human development yang sejajar dengan Filipina, Vietnam, dan Timor Leste. Negara yang memiliki HDI tinggi merupakan negaranegara yang memberikan perhatian besar terhadap layanan pendidikannya. Expected years of schooling di negara-negara yang berada pada posisi very high human development tersebut sangat tinggi. Singapura, misalnya, sebagai salah satu negara yang berada di posisi sepuluh besar, sangat memperhatikan layanan pendidikan bagi setiap warganya.

Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa menurut Tilaar (2009) bukan hanya bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua dalam dunia modern atau hanya menjadi pekerja dari industri-industri besar yang dibiayai oleh modal asing. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiri dan secara merdeka dapat memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan budaya untuk meningkatkan mutu kehidupan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan nasional bukan semata-mata untuk mengembangkan kemampuan intelektual atau membuat seseorang menjadi pekerja yang terampil tetapi lebih dari itu harus dapat menghasilkan warga yang cerdas, bermoral dan kreatif. Oleh sebab itu, sistem pendidikan nasional yang demokratis harus dipastikan dapat memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh anak bangsa dengan menyesuaikan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Soedijarto (2007) menjelaskan bahwa mencerdaskan hidup bangsa bermakna membangun Indonesia menjadi negara bangsa yang maju, modern, demokratis, makmur dan sejahtera, berdasarkan Pancasila.

Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Sejak awal kemerdekaan, upaya tersebut dilakukan dengan Program Wajib Belajar (wajar) Enam Tahun. Program tersebut merupakan salah satu rekomendasi dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 25-27 Desember 1945. Selain disahkannya Undang-Undang (UU) No 4 Tahun 1950 jo UU No. 12 Tahun 1945 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap pendidikan (Handayani, 2013).

Program wajar enam tahun dilanjutkan dengan program wajar sembilan tahun pada masa Orde Baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Aturan tersebut kemudian dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Handayani, 2013). Upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi penduduk guna mendapatkan pendidikan yang berkualitas kemudian dilanjutkan melaui inisiasi program wajar 12 tahun atau pendidikan menengah universal. Program tersebut memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga yang kurang mampu untuk tetap dapat menyelesaikan sekolah sampai jenjang pendidikan menengah tanpa dipungut biaya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan dalam RPJMN 2015-2019, perlu disusun kebijakan dan program untuk percepatan peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas; meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, terutama bagi masyarakat kurang mampu; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan

antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin; dan meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas], 2014).

Kebijakan tersebut diterjemahkan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun yang diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Selain itu, kebijakan diarahkan untuk perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas.

Dalam realitasnya pendidikan belum menjangkau seluruh anak bangsa. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2016, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat nasional di jenjang PAUD baru mencapai 63,62, serta APK sebesar 103,99 dan APM sebesar 96,15 di tingkat SD. Sementara itu, capaian lebih besar ditunjukkan tingkat SMP dengan APK mencapai 108,19 dan APM sebesar 84,79, sedangkan di Sekolah Menengah APK mencapai 81,95 dan APM 61,20. Selanjutnya, APM jenjang SMA dan sederajat di DKI Jakarta baru mencapai 71,87 persen. Sebagai ibukota negara yang tentunya mempunyai akses terhadap sarana prasarana yang memadai, kondisi tersebut menggambarkan perlunya peningkatan pelayanan pendidikan di DKI Jakarta. Selain persoalan capaian, relevasi hasil pendidikan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Berbagai kebijakan dan program pendidikan telah banyak dilakukan di DKI Jakarta, namun berbagai persoalan dan tantangan masih dihadapi dalam implementasinya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah, DKI Jakarta telah meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Tulisan ini mendiskusikan hasil kajian implementasi Program Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta dan pemenuhannya terhadap keadilan sosial di bidang pendidikan. Analisis difokuskan pada tiga aspek yaitu (i) KJP sebagai peluang pemenuhan keadilan sosial di bidang pendidikan (ii) problematika implementasi KJP dan tantangan ke depan, dan (iii) KJP dan peningkatan layanan pendidikan. Data dan informasi diperoleh melalui pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai implementasi program KJP di Provinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. observasi dan penelaahan aturan hukum maupun pustaka yang terkait. Wawancara dilakukan terhadap 12 informan yang terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, operator, dan orangtua siswa di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di DKI Jakarta.

Kartu Jakarta Pintar: Piranti Legal, Tujuan dan Sasaran dan Proses Pendataan

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi yang menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Program tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 2013 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No.27 Tahun 2013. Melalui program ini, peserta didik yang tidak mampu mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan sampai jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Program KJP dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Adanya KJP diharapkan memberi dampak positif bagi seluruh penerimanya.

perkembangannya untuk memperbaiki Dalam pengelolaan program KJP, aturan yang ada telah diperbarui, dengan penggantian Pergub Provinsi DKI No. 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Operasional Pendidikan menjadi Pergub Provinsi DKI No.174 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Siswa dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Pada Pergub yang lama dinyatakan bahwa KJP adalah kartu yang disediakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya operasional pendidikan.

Sementara itu, tujuan KJP sebagaimana dikemukakan dalam Pergub Provinsi DKI No. 15 Tahun 2015 Pasal 3 bahwa KJP bertujuan untuk: (i) mendukung terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata; dan (iii) menjamin kepastian mendapat layanan pendidikan dan meningkatkan kualitas hasil pendidikan, artinya dalam Pergub yang baru tersebut, asas keadilan dan pemerataan yang lebih ditekankan.

Adapun sasaran dari KJP yaitu penerima bantuan biaya personal pendidikan sebagaimana dkemukakan dalam Pergub Provinsi DKI No. 15 Tahun 2015 Pasal 4 adalah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berdomisili dan bersekolah pada satuan pendidikan di daerah (DKI Jakarta). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa: " peserta didik dari keluarga tidak mampu merupakan peserta didik yang tercatat dalam data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial)

dan/atau tidak tercatat dalam data PPLS. Dengan demikian, PPLS yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh provinsi di Indonesia, digunakan sebagai salah satu acuan data dasar dalam program KJP. Meskipun demikian, data usulan dari siswa/orang tua siswa untuk memperoleh KJP tetap dilakukan pendataan dan verivikasi oleh satuan pendidikan (wali kelas/guru kelas).

Siswa yang berhak menerima KJP harus memenuhi persyaratan seperti berikut :


- 1. Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yang diketahui orang tua dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.
- 3. Terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
- 4. Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke Suku Dinas/Dinas Pendidikan setempat.
- 5. Menandatangani lembar Fakta Integritas yang telah disediakan.

Sedangkan untuk proses pendataan KJP dilakukan dalam dua tahap setiap tahunnya yaitu:

- 1. Pendataan tahap 1 tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 16 Februari 2017.
- Pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dilakukan secara kolektif oleh masing-masing sekolah ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kelurahan tempat sekolah berlokasi (bukan ke PTSP kelurahan domisili siswa).

Siswa yang mendapatkan KJP merupakan warga Provinsi DKI Jakarta yang terdaftar di jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah. Para siswa tersebut dinyatakan tidak mampu secara materi dan penghasilan orangtuanya tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan yang mencakup seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Selanjutnya, untuk proses pengajuan KJP dari usulan siswa/orang tua sampai diperolehnya surat KJP kembali ke tangan siswa dimulai dari tahap-tahap sebagaimana ditunjukkan dalam alur berikut:

Gambar 1. Tahapan Pendataan KJP



Sumber: http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/

KJP SEBAGAI PELUANG PEMENUHAN KEADILAN SOSIAL DI BIDANG PENDIDIKAN

KJP merupakan program yang diberikan kepada kalangan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi agar mereka memiliki akses menikmati pendidikan sampai tamat SMA/SMK. Melalui program ini, pemerintah DKI Jakarta berharap masyarakat dapat memperoleh dampak dan manfaat yang positif secara langsung. Program KJP bertujuan untuk (i) mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun; (ii) meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata; (iii) menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan; dan (iv) meningkatkan kualitas hasil pendidikan.

Dalam mewujudkan unsur keadilan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memiliki *key performance indicator* (KPI) yang menjadi ukuran antara lain tidak adanya siswa tidak mampu yang tertinggal, tidak ada KJP tidak tepat sasaran dan tidak ada KJP tidak tepat pembiayaan. Merujuk dari data yang ada di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dari tahun ke tahun jumlah penerima KJP mengalami penurunan. Pada tahun 2014, terdapat 573.089 siswa penerima, dan menurun menjadi 561.408 siswa penerima pada tahun 2015 kemudian menurun lagi di tahun 2016 menjadi 531.007 penerima KJP. Penurunan tersebut terjadi karena proses seleksi penerima KJP yang semakin ketat. Pada awalnya, terdapat kecenderungan banyaknya penerima KJP yang tidak tepat sasaran. Dari tahun ke tahun kemudian aturan penerima KJP semakin tertib dan ketat sehingga penerima KJP adalah mereka vang membutuhkan bantuan. Secara keseluruhan dana KJP dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penerima KJP

Tahun	20	14	2015		2016	
Status	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Sekolah						
Jumlah	422.548	150.541	328.183	233.225	310.118	220.889
penerima						
Persentase	73,7%	26,3%	58,5%	41,5%	58,3%	41,7%
Total	573,089		561.408		531.007	

Diolah dari website www.kjp.go.id

Alokasi anggaran per bulan bagi tiap jenjang pendidikan memiliki jumlah berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebutuhannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka dana yang diberikan semakin besar. Untuk sekolah swasta diberikan tambahan dana untuk membayar iuran SPP setiap bulan, berbeda dengan sekolah negeri yang tidak memerlukan biaya untuk SPP karena memang sudah gratis.

Secara lebih lengkap alokasi dana per jenjang pendidikan terdapat pada tabel 2. Untuk SMA dan SMK besaran dana yang diberikan berbeda. Dana per bulan yang diberikan di SMA lebih kecil dibandingkan dengan dana yang diberikan ke SMK. Akan tetapi untuk SMK swasta lebih kecil dibanding SMA swasta menerima tambahan SPP per bulannya. Padahal jika merujuk pada kebutuhan per bulan, dana yang perlu dikeluarkan untuk SMK lebih besar.

Mulai tahun 2016 terdapat banyak aturan baru untuk pengelolaan dana KJP. Aturan terebut antara lain transaksi hanya bisa dilakukan secara nontunai, dana KJP tidak dapat ditarik tunai, baik di ATM maupun teller. Pembelanjaan hanya dapat dilakukan di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan kartu ATM KJP. Kemudian dana yang belum digunakan tidak akan hangus dan akan menjadi tabungan siswa.

Selain itu, siswa pemegang KJP dapat naik Trans Jakarta secara gratis pada hari Senin-Sabtu dengan menunjukan kartu KJP dan berseragam sekolah. Setelah mendapatkan KJP, siswa penerima KJP dilarang menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Tabel 2. Alokasi KJP Tahun 2016

Tingkatan	Total Alokasi Dana Per- Bulan	Pencairan Dana Rutin tiap Tanggal 10per- Bulan	Pencairan Dana Berkala I	Tambahan SPP untuk Swasta Per-Bulan
SD/MI/SDLB	Rp 210.000	Rp 100.000	Rp 500.000	Rp 130.000
SMP/MTs/ SMPLB	Rp 260.000	Rp 150.000	Rp 500.000	Rp 170.000
SMA/MA/	Rp 375.000	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 290.000
SMALB				
SMK	Rp 390.000	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 240.000
PKBM	Rp 210.000	Rp 100.000	Rp 500.000	-

Diolah dari website www.kjp.go.id

Dalam konteks pemenuhan keadilan sosial di bidang pendidikan, program KJP yang diluncurkan oleh Pemerintah DKI Jakarta merupakan salah satu strategi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warganya. Pada tataran implementasi berbagai pelanggaran dan penyalahgunaan penggunaan dana KJP masih terjadi.

Pemberian KJP merupakan kesempatan bagi semua penduduk untuk mendapatkan akses yang setara dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dan manusiawi. Masyarakat yang kurang mampu pada akhirnya memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Diharapkan tidak ada ketimpangan sosial bagi penduduk miskin dan tidak mampu, karena memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan. KJP memberikan kesempatan siswa untuk membeli barang-barang atau kebutuhan dasar untuk keperluan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan tak ada lagi siswa miskin yang kesulitan untuk membeli seragam sekolah, sepatu, maupun tas. Selain itu, tidak ada lagi siswa yang mengalami kesulitan mendapatkan makanan bergizi karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Mereka punya kesempatan yang sama dengan siswa yang lebih beruntung secara finansial.

Menurut theory of justice yang dikemukakan Rawls (2006), ada ada dua prinsip keadilan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Rawls (2006) menjelaskan bahwa distribusi kekayaan harus sejalan dengan pendapatan, dan hierarkis otoritas harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan, artinya orang-orang dengan kemampuan dan kecakapan yang sama harus punya peluang hidup yang sama juga.

Merujuk pada pemikiran Rawls, proses penerimaan program KJP di mana setiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, sudah cukup memenuhi asas keadilan. Sebagaimana yang dapat dicermati pada petikan wawancara dengan informan penerima program KJP berikut:

"Saya merasa sangat terbantu dengan adanya KJP. Anak saya dapat KJP sejak tahun 2013. Dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Sekarang saya sedang mengajukan KJP lagi buat dia. Saya juga mengajukan KJP buat adeknya yang baru masuk kelas 1 SD, apalagi saya cuma dagang indomie dan jajanan kecil-kecilan. Suami saya

buruh bangunan yang gak tetap kerjanya. Saya masih tinggal sama orang tua karena belum mempunyai rumah" (Ibu A, orang tua).

Informan lainnya yang merupakan ibu berstatus *single parent* merasakan hal yang sama. Sebagai *single parent*, ia harus berjuang keras dalam bekerja untuk mencukupi kehidupan kesehariannya. Dana KJP yang didapat anaknya sangat meringankan bebannya. Dengan dana tersebut, ia dapat membeli keperluan sekolah dan makanan bergizi bagi anaknya seperti dikemukakan dalam petikan wawancara berikut:

"Saya baru dapat sekali mas. Alhamdulillah saya bisa beliin baju seragam, sepatu, alat tulis, sama susu. Anak-anak bisa keren ke sekolah. Gak kalah sama orang-orang lain yang mampu. Apalagi saya single parent. Nyari apa-apa sendiri. Saya jadi tertolong banget". (Ibu B, orang tua).

Seorang guru kelas menyatakan bahwa KJP sangat membantu siswa-siswa dari kalangan tidak mampu. Di sekolahnya, dana KJP disalurkan ke siswa yang membutuhkan. Permohonan yang diajukan diproses secara seksama oleh sekolah. Setelah pengajuan permohonan, guru kelas akan mensurvei ke rumah siswa calon penerima KJP untuk mengecek dan memverifikasi kelayakan mereka mendapatkan KJP.

"Alhamdulillah bisa membantu bagi warga yg membutuhkan khususnya dalam pendidikan, hal dengan prosedurnya yang sesuai. Diawali dengan survei dan wawancara berkaitan dengan data pendaftaran KJP dan keadaan domisili pendaftaran KJP. Kemudian diambil foto keadaan rumah diunggah secara Problemnya pekerjaan ini menyita waktu sementara pekerjaan guru sudah cukup banyak" (N, guru).

Manfaat lain yang diperoleh siswa KJP bukan hanya kebutuhan untuk melengkapi peralatan sekolah dan makanan yang bergizi. Pada bulan Ramadhan 2016 lalu, penerima KJP diperbolehkan untuk membelikan dana yang diperoleh untuk membeli daging sapi maupun ayam di bazar murah yang diselenggarakan di tiap kecamatan oleh Pemerintah DKI. Salah satu orangtua penerima KJP menyatakan proses pembeliannya sangat ketat karena tiap kepala sekolah hadir untuk memantau.

"Ayam satu ekor dihargain 10.000. sedangkan daging sapi 1 kg 39 ribu. Ketat mas. Soalnya kepala sekolah dari tiap sekolah hadir". (Ibu C, orangt ua)

Sejak Januari 2017, Pemerintah DKI Jakarta juga memiliki program pangan murah yang menjadi bagian dari program ketahanan dan peningkatan gizi masyarakat. Beberapa produk yang bisa dibeli pada program ini adalah daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan beras yang harganya lebih murah dibandingkan dengan di pasar. Siswa yang mendapat KJP dapat menggunakan kartu yang mereka miliki di 70 *outlet* Pasar Jaya yang ada di wilayah Jakarta.

Jika dioptimalkan, dana KJP memang sangat membantu siswa yang tidak mampu. Menurut seorang guru yang mengajar di sekolah swasta yang menjadi pengelola KJP, ia tidak menemukan pelanggaran dalam penggunaan KJP di siswa. Dari penjelasannya, dana yang diterima digunakan secara optimal. Bahkan seringkali dana yang dimiliki tidak cukup, khususnya untuk membayar iuran sekolah. Hal ini dikarenakan biaya sekolah tidak gratis di sekolah swasta. Selain itu, jika ada kegiatan sekolah, mereka harus membayarnya.

"kalau anak SMP si rata-rata emang dipake buat sekolah. Bahkan ada yang bener-bener gak mau diambil KJPnya dan dipasrahkan ke sekolah. Kalo swasta kan, UTS, LKS, dan setiap ada kegiatan pasti bayar. Sedangkan untuk kebutuhan mereka aja kadang gak cukup. Sebenernya dana KJP itu sangat kecil jika anaknya sekolah di swasta karna selalu bayar ini itu setiap kegiatan. Beda dengan negeri yang semua gratis khususnya Jakarta ya (P, guru)

Dari beberapa informasi tersebut, sebagian informan merasakan pemerintah sudah hadir memperhatikan kebutuhan bagi masyarakat. Masyarakat yang miskin mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lain untuk menikmati fasilitas pendidikan yang memadai. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan untuk melengkapi kebutuhan pendidikannya.

Keadilan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Para *founding fathers* mengemukaan bahwa "negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan". Dalam konteks tersebut berarti negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Kondisi tersebut sangat bergantung penyelenggara negara yang memiliki integritas dan mutu, disertai dukungan rasa tanggung jawab dari setiap warga. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial setidaknya ada dalam empat kerangka, yaitu (i) perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan); (ii) pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan; (iii) proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan; dan (iv) dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang (Latif, 2012).

Pemberian dana KJP dari pemerintah untuk penduduk di DKI Jakarta merupakan upaya perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Pemerintah DKI Jakarta, dengan anggaran pendidikan yang besar, memang wajib mengalokasikan dananya agar terjadi perwujudan relasi yang adil di semua sistem masyarakat. Meskipun masih banyak kritik dari masyarakat mengenai proses pembagian dana KJP. Di 2013 ICW merilis temuannya yang mengungkapkan beragam pelanggaran dan keluhan pengelolaan dana KJP. Temuan penelitian Kopel Makassar, Universitas Budi Luhur & Global Concerns (2013) menjelaskan bahwa warga miskin yang tidak memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kesulitan untuk mendapat KJP. Suripto (2014) mendapatkan temuan kekurangan dari aspek pengelolaan dana KJP mulai dari SDM, finansial, penyeleksian, keterlambatan penyaluran KJP, dan minimnya pengawasan. Hal itu kemudian disikapi oleh pemerintah dengan melakukan revisi pengelolaan, dan mekanisme pendataan dan pembagian dana KJP.

Perubahan aturan dan pengelolaan KJP dari informasi yang didapat dari beberapa informan membuat KJP menjadi lebih efektif diberikan. Namun, pada bagian problematika implementasi KJP selanjutnya akan dibahas mengenai apa saja yang menghambat proses pemenuhan keadilan bagi masyarakat dalam upaya pemberian dana KJP ini.

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KJP DAN TANTANGAN KE DEPAN

Program KJP seperti beberapa program lainnya juga memiliki permasalahan dan tantangan. Beragam permasalahan muncul mulai dari penentuan siapa yang berhak mendapatkan bantuan, proses pendataan, pemberian bantuan, sampai sistem evaluasi. Setidaknya ada dua permasalahan mendasar dalam implementasi KJP. Pertama, mengenai persoalan

pengelolaan, dan kedua, mengenai pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh penerima KJP. Dari beragam permasalahan yang timbul, kemudian menyebabkan beragam aturan dan mekanisme penyaluran KJP kemudian harus diubah.

Permasalahan pengelolaan

Berdasarkan rentang waktu pelaksanaan KJP terlihat permasalahan pengelolaan menjadi pokok utama tidak efektifnya pemberian dana KJP. Tidak tepatnya pengelolaan administratif berdampak pada tidak tepatnya sasaran penerima KJP. Tata kelola menjadi salah satu fokus perbaikan yang harus dilakukan agar dana KJP dapat dinikmati oleh mereka yang memang membutuhkan bantuan. Ini pula yang disadari oleh pemerintah DKI, sehingga perbaikan pengelolaan kemudian dilakukan.

Sejak awal KJP digulirkan hingga saat ini, pola pengelolaan KJP mengalami beberapa perubahan. Pada awal pelaksanaan KJP di rentang waktu 2013-2014 siswa penerima KJP dapat langsung melakukan penarikan tunai baik melalui ATM maupun buku tabungan, dan tidak dilakukan monitoring terkait penggunaannya. Mulai tahun 2015, penggunaan dana KJP dapat dilakukan tarik tunai untuk keperluan rutin seperti biaya transportasi, makanan dan keperluan berkala seperti belanja perlengkapan sekolah. Perubahan mekanisme kemudian dilakukan pada tahun 2016 yang hanya memperbolehkan penarikan secara nontunai. Terjadinya perubahan pola dalam pengambilan dana terjadi setelah diadakan evaluasi oleh pemerintah. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh simpulan bahwa pola tarik tunai yang dilakukan sebelumnya berpotensi pada penyalah-gunaan dana KJP oleh penerima. Sebab, dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan justru dibelikan untuk keperluan lain. Padahal dana KJP diberikan dengan tujuan agar siswa dapat memanfaatkannya bagi keperluan pemenuhan kebutuhan pendidikan.

Dalam tata kelola, proses penentuan siapa yang berhak menerima KJP juga menjadi sangat penting. Selama ini, sekolah seperti merasa kesulitan dalam menentukan siapa siswa yang layak menerima dana KJP. Padahal jika merujuk pada aturan, sekolah adalah garda depan dalam penentuan KJP. Pihak sekolah harus mempertimbangkan banyak aspek dalam memberikan rekomendasi kepada mereka yang memang benar-benar membutuhkan dana KJP. Dari hasil wawancara dengan pengawas sekolah, kepala sekolah, operator, dan guru, dapat disimpulkan beberapa hal yang menunjukkan kecenderungan ketidaktepatan pemberian dana KJP. Subjektivitas

sekolah dalam pemberian KJP masih sering menjadi acuan. Padahal idealnya, sekolah secara objektif menentukan siswa mana saja yang harus mendapatkan dana KJP. Meskipun seleksi dan verifikasi yang dilakukan sudah sedemikian ketat, tetap saja terjadi kekurangtepatan dalam pemberian KJP.

Beberapa sekolah memang betul-betul melakukan survei secara teliti dalam proses penentuan penerima KJP tersebut. Petugas survei tersebut adalah guru kelas atau wali kelas karena mereka dianggap paling mengetahui kondisi tiap rumah tangga. Namun, dari hasil wawancara, ada juga sekolah yang tak melakukan tahapan ini secara teliti. Beberapa kasus menunjukkan jika verifikasi sekolah dalam mengecek siswa calon penerima tidak dilakukan secara optimal sebab survei atau pendataan awal tidak dilakukan dengan teliti. Hal ini menjadi celah di mana para penerima yang tidak layak mendapatkan dana KJP justru mendapatkan bantuan.

Di sinilah peran krusial dari sekolah. Jika sekolah tidak teliti dalam proses survei calon peserta penerima KJP tentu akan menjadi masalah besar. Hal ini disebabkan dana KJP tidak akan sampai ke pihak yang memang membutuhkan bantuan. Namun demikan, kondisi tersebut bukan sepenuhnya salah pihak sekolah. Ada banyak keterbatasan pihak sekolah dalam proses penyeleksian. Guru kelas yang melakukan pendataan dan survei memiliki beban yang tidak ringan. Guru harus paham betul mengenai kondisi siswa calon penerima sehingga proses yang dilakukan tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Dari pengakuan beberapa guru yang diwawancara, mereka menyebut ada beragam keterbatasan dalam proses survei calon peserta penerima, ditambah lagi beban administrasi yang berkenaan dengan posisi mereka sebagai guru yang juga tidak ringan. Ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan proses survei tidak berlangsung secara optimal.

Salah satu kesulitan untuk menetapkan siswa yang mendapat KJP menurut sekolah adalah perbedaan subyektivitas. Protes-protes yang persepsi dan diajukan oleh orangtua siswa adalah dengan membandingkan dirinya dengan kondisi siswa lain yang juga mendapatkan KJP. Meskipun dalam aturan sudah ditentukan siapa saja yang berhak mendapat KJP tetap saja sulit dilakukan, sekolah seringkali sulit untuk menentukan standar. Salah satu operator yang diwawancarai menyatakan bahwa sekolah tak bisa berbuat banyak karena mereka hanya bersifat sebagai verifikator. Setelah melakukan survei ke rumah siswa pemohon KJP, petugas memberikan rekomendasi bahwa siswa tersebut memang berhak mendapat KJP.

Namun dalam implementasinya, sering terdapat protes dari pihak orang tua, bahkan ditemui pula kasus hingga membawa kepala RT (Rukun Tetangga).

Kesulitan lain yang dihadapi dari pihak sekolah dalam melakukan survei adalah adanya trik yang dilakukan oleh calon penerima dana agar mereka mendapatkan bantuan. Misalnya saja ada pihak yang tergolong mampu tetapi menyatakan dirinya sebagai pihak yang tidak mampu dan kemudian mengajukan permohonan agar mendapat KJP.

Seperti pernyataan dari salah satu pengelola sekolah sebagai berikut:

"Tetap aja ada yang nakal dan berusaha untuk dapat KJP. Kami pihak sekolah lah yang benar-benar mengecek apakah siswa tersebut memang layak mendapatkan KJP. Agar tidak salah sasaran. Kita harus cek detil. Ada yang rumahnya bagus, punya fasilitas yang bagus, dan punya kontrakan banyak tetap mendaftar KJP. Setelah survei kami tetap ajukan, tapi tidak kami rekomendasikan. Akhirnya mereka orang tua tersebut tidak dapat *KJPnya*". (Kepala Sekolah)

Dalam konteks pendataan juga ditemukan kasus ketika siswa yang mengajukan permohonan tidak dapat diproses dikarenakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak terdata. NIK siswa tersebut tidak dapat dimasukan pada saat input data calon peserta penerima KJP. Kegagalan menginput NIK tersebut menyebabkan beberapa siswa gagal mendapatkan KJP atau memperpanjang KJP.

"Problemnya ketika NIK gak ditemukan mas. Padahal pada periode sebelumnya siswa tersebut dapat KJP. Kami kontak orangtua dan meminta mereka urus. Tapi karena waktu mepet. Maka akhirnya gak bisa diurus. Orang tua itu sudah ke dukcapil/dinas terkait. Dia pun akhirnya pasrah. Kita minta orangtua daftar pada periode selanjutnya". (Y, operator KJP di sekolah).

Hal itu juga ditemukan di sekolah lainya. Ada beberapa siswa yang tidak dapat diinput NIKnya sehingga proses pengajukan KJPnya terhambat.

"Hanya ada beberapa yang tidak bisa diharapkan karena NIKnya tidak bisa diinput" (N, guru)

Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan harus menjalin komunikasi yang efektif dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar tidak ada siswa calon penerima yang dirugikan karena adanya permasalahan tidak bisanya sistem menerima atau mengenali NIK siswa tersebut. Jika tidak, mereka yang membutuhkan dana KJP akan terhambat ketika NIK mereka tidak dapat ditelusuri. Kedua pihaklah yang wajib berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kondisi empiris saat ini adalah ketika terjadi persoalan tersebut, orangtua siswa yang harus mengurus permasalahan. Keterlambatan dalam proses pengecekan data juga menyebabkan calon penerima kesulitan untuk mendapatkan dana KJP atau bahkan tidak dapat mendapatkan dana KJP yang dibutuhkannya.

Permasalahan Penggunaan Dana KJP

Selain dalam hal pengelolaan, permasalahan implementasi KJP adalah penyalahgunaan dana yang penerima. Meskipun dilakukan oleh aturan pengelolaan KJP sudah lebih baik dari tahun ke tahun, tetapi dalam praktiknya beragam pelanggaran masih ditemukan. Ada celah yang bisa dimanfaatkan agar aturan yang sudah ada dapat disiasati. Di lapangan, masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran baik dalam proses penentuan peserta penerima KJP, proses peruntukan dana KJP dan evaluasi penerima KJP.

Berdasarkan data yang dirilis Dinas Pendidikan DKI, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2015 menyebabkan harus dicabutnya 31 penerima KJP. Pencabutan KJP terjadi karena siswa terlibat tawuran (3 kasus), kerusuhan supporter di Piala Presiden 2015 (8 kasus), tindakan asusila (1 kasus), dan penyimpangan penggunaan dana KJP (19 kasus) Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, ada beberapa evaluasi terhadap proses pelaksanaan KJP, antara lain pengumpulan berkas persyaratan oleh orang tua terlambat, masih banyak seharusnya berhak tetapi belum siswa yang mendapatkan. Selain itu, proses pengerjaan mendekati akhir waktu pendataan, sehingga pengisian data siswa yang tidak lengkap menghambat pembuatan rekening baru. Permasalahan lain, masih ada orangtua yang melakukan transaksi dengan gesek tunai serta masih banyak transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukan bagi dana pendidikan. Hal lain yang menghambat

implementasi KJP adalah kurangnya sosialisasi penggunaan KJP yang tepat guna, dan kurangnya sosialisasi *merchant* yang bisa digunakan KJP.

Dalam konteks pemberian KJP, siswa penerima harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, peserta wajib menggunakan dana KJP sesuai dengan aturan, yaitu dana KJP hanya dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC/gesek Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan kartu ATM KJP. Kartu ATM KJP tidak dapat ditarik tunai baik di *teller* maupun ATM, dana yang belum digunakan tidak akan hangus dan akan menjadi tabungan siswa, dan penggunaan EDC bank selain Bank DKI dikenakan biaya sesuai ketentuan antarbank.

Secara normatif, penggunaan KJP diatur sesuai dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 174 Tahun 2015 antara lain sebagai berikut:

- 1. Penggunaan dana KJP terbatas penggunaannya, tercantum pada pasal 20 ayat (1) huruf a s.d. s, dan ayat (2).
- 2. Larangan bagi penerima KJP dan unsur-unsur pendukungnya yaitu orang tua dan sekolah tercantum dalam pasal 46 s.d. 49.
- 3. Sanksi bagi penyalahguna tercantum dalam pasal 50 s.d. 52.
- 4. Selama proses investigasi, bantuan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP akan dihentikan sementara, selanjutnya apabila terbukti melanggar Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 174 Tahun 2015 maka bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu melalui KJP akan dihentikan.

Penyalahgunaan dana KJP dilakukan oleh penerima karena mekanisme pengawasannya masih sangat longgar terutama ketika belum ada kontrol yang ketat seperti saat ini. Pemerintah kemudian memperketat pengelolaan dana KJP. Proses penarikan dana KJP tidak secara mudah bisa dilakukan. Misalnya saja, jika dahulu dana yang diperoleh dapat diambil melalui tarik tunai, hal tersebut tak dapat lagi dilakukan. Pemilik KJP hanya boleh menggunakan kartu mereka di tokotoko yang bekerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta. Toko-toko tersebut memiliki label khusus menerima pembelian dari pemilik KJP. Dari beberapa informasi yang terhimpun, tak semua toko memiliki logo resmi menerima KJP. Namun meski aturan yang diterapkan sudah lebih ketat, pada praktiknya, ada banyak aturan yang bisa dimanipulasi dan disiasati. Bukan saja oleh penerima tetapi juga oleh toko yang menjadi penjual bagi keperluan pendidikan anak. Salah seorang informan yang merupakan operator KJP di salah satu sekolah misalnya bercerita mengenai 'nakalnya' toko penjual barang-barang yang dibutuhkan penerima dana KJP.

"Ada orang tua yang bercerita, temannya beli tas harga tiga ratus ribu, tapi ditawari, nanti slipnya akan dibuat lima ratus ribu, asal kasirnya diberikan sekian persen dari harga tas. Tapi saya juga gak tahu kabar itu benar atau gak". (Ibu B, orang tua)

Selain itu, ada orangtua siswa yang bercerita bahwa ada toko yang menawarkan pencairan dana KJP tanpa berbelanja. Pembeli hanya perlu mengeluarkan uang dalam nominal tertentu dan pihak toko menyediakan kuitansi hasil pembelian untuk membuktikan bahwa telah terjadi proses jual-beli.

"saya pernah dengan juga tuh masalah toko yang bisa mencairkan dana KJP hanya dengan berbelanja 10 ribu. Tapi uangnya yang sisa bisa dicairkan tanpa harus berbelanja". (Ibu A, orang tua)

Dua hal tersebut salah satu "akal-akalan" *merchant* dan pengguna dana KJP. Ada proses di mana baik pengguna KJP maupun *merchant* bekerja sama untuk saling memperoleh keuntungan bersama. Meskipun demikian, tentu saja tidak semua toko yang melakukan pelanggaran, dari informasi yang disampaikan informan, beberapa toko secara tegas menghentikan proses pembelian barang-barang yang memang tidak sesuai dengan kriteria pemanfaatan dana KJP, seperti yang diceritakan oleh informan berikut ini.

"Pernah ada yang nekat beli jeans di Ramayana. Terus kasirnya manggil manajernya. Manajernya terus jelasin. Gak boleh pakai dana KJP untuk beli jeans". (Y, operator KJP)

Beberapa toko memang secara ketat mengawasi pembelian barang menggunakan dana KJP. Keluhan lain dari orangtua yang kemudian muncul adalah tidak semua toko memiliki barang yang berkualitas. Beberapa toko yang menjual pakaian seragam memiliki kualitas tidak baik dan harganya pun mahal. Beberapa temuan tersebut tentu patut menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah harus melakukan seleksi ketat dalam penunjukan toko-toko tempat pembelian barang-barang kebutuhan KJP. Proses pengawasan terhadap toko-toko tersebut juga perlu dilakukan secara reguler. Juga terhadap kualitas barang yang diperuntukan bagi para siswa penerima KJP.

Berdasarkan temuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, penyalahgunaan yang sering dilakukan adalah pengambilan tunai oleh penerima KJP melalui ATM. Dana tersebut kemudian digunakan untuk mentraktir teman, membeli makanan, membeli sepatu, membeli baju dan pakaian dalam, dan membeli onderdil motor. Pembelian tersebut jelas bukan untuk keperluan pendidikan tetapi pemenuhan hasrat konsumsi. Ada juga kasus ketika dana KJP digunakan untuk pemasangan kawat gigi bagi remaja putri.

Pengelolaan dan pengawasan yang lebih ketat memang diperlukan agar dana ini benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan, bukan untuk yang lain. Pada tahap awal pemberian dana KJP, beragam pelanggaran terjadi karena pengelolaan KJP masih mencari format Penjaringan belum sepenuhnya berhasil ideal. mendapatkan siswa yang benar-benar membutuhkan dana KJP atau mereka yang tidak mampu. Dalam hal ini, proses survei dan *cross-check* yang dilakukan oleh sekolah memegang peranan penting. Jika tidak teliti, kasus-kasus ketidaktepatan penerima bantuan dana dapat kembali terjadi, misalnya penerima bantuan sesungguhnya tidak layak menerima KJP ataupun warga miskin yang membutuhkan bantuan justru tidak menerimanya. Jika melihat rentang 2013 sampai 2016 memang sudah ada beragam perbaikan yang dilakukan agar KJP benar-benar dinikmati oleh warga yang membutuhkan. Meskipun begitu, masih ada warga yang berusaha melakukan pemalsuan kondisi ekonomi mereka pada saat diadakan survei oleh sekolah.

Tantangan Terhadap Pemenuhan Keadilan Sosial Bidang Pendidikan

Permasalahan dalam implementasi sebagaimana dikemukakan akan membawa implikasi terhadap tantangan terhadap pemenuhan keadilan sosial di bidang pendidikan. Meskipun Dinas Pendidikan DKI Jakarta memiliki *key performance indicator* (KPI) yang menjadi ukuran, antara lain (i) tidak adanya siswa tidak mampu yang tertinggal; (ii) tidak ada KJP tidak tepat sasaran; dan (iii) tidak ada KJP tidak tepat pembiayaan. Ketiga indikator tersebut menjadi ukuran bagaimana program ini sukses dilaksanakan.

Jika melihat permasalahan yang dihadapi dalam implementasi KJP, tampak bahwa masih ada dana KJP yang tidak tepat sasaran. Permasalahan administratif, pelaksanaan, dan evaluasi masih perlu dibenahi agar program ini memang mampu dirasakan oleh pihak yang membutuhkan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal.

Beragam permasalahan tentu saja masih patut menjadi perhatian dari pemerintah agar tidak ada masyarakat DKI yang tidak tertinggal dan semua masyarakat menikmati keadilan sosial di bidang pendidikan. Semua permasalahan yang ada dalam proses pengelolaan KJP tentu saja merupakan tantangan bagi pemenuhan keadilan sosial di bidang pendidikan. Ketidakefektifan pengelolaan dana pendidikan akan menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pemberian layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi anak bangsa. Dana yang seharusnya mengalir bagi kemajuan anak bangsa tidak bisa sepenuhnya dinikmati oleh mereka yang membutuhkan.

Permasalahan ketidaktepatan sasaran, di samping bertentangan dengan asas keadilan, berimplikasi pada capaian pendidikan penduduk usia sekolah di DKI Jakarta. Berdasarkan data BPS, jumlah putus sekolah pada tahun 2015 relatif cukup besar. Putus sekolah pada jenjang SMA, khususnya sekolah kejuruan mencapai 1186 siswa, dan 670 siswa (lebih dari separuhnya) putus sekolah pada kelas satu (BPS, 2016). Persoalan ini adalah hal yang juga patut menjadi perhatian pemerintah. Dana yang besar itu harus mampu terdistribusi pada anak-anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan finansial. Mereka yang tidak mampu melanjutkan pendidikan inilah yang harus tersentuh dana KJP. Oleh karena itu, pengelolaan KJP harus lebih tertib dalam mengatur pemanfaatan dananya. Dalam temuan penelitian ini, misalnya, beban pembiayaan KJP yang begitu besar ternyata tidak sepenuhnya dinikmati oleh mereka yang membutuhkan. Dana yang besar dan tidak terdistribusi dengan tepat tentunya merupakan persoalan yang harus ditangani dengan serius. Jika tidak, bukan masyarakat tidak mampu yang disubsidi. namun mereka yang mampu yang akan semakin menikmati kemudahan. Pada akhirnya anak-anak bangsa yang tidak mampu justru semakin tertinggal.

Di samping itu, berdasarkan data Kemendikbud (2016), APM DKI Jakarta jenjang SMA baru mencapai 71,87 persen, yang berarti sekitar 28 persen penduduk usia SMA (16-18 tahun) tidak mengenyam pendidikan jenjang SMA. Padahal DKI Jakarta merupakan provinsi dengan periode bonus demografi yang panjang hingga tahun 2035, serta angka beban ketergantungan (38,6 persen) yang masih paling rendah dibanding provinsi lain (BPS, Bappenas & UNFPA, 2013). Kondisi ini tentu memerlukan penyiapan penduduk usia muda pada saat ini. Dengan anggaran pendidikan yang lebih besar dibanding dengan provinsi lain dan posisinya sebagai ibukota negara, kualitas layanan pendidikan DKI Jakarta, baik dari aspek capaian maupun relevansi, harus menjadi rujukan bagi daerah manapun di Indonesia.

KJP DAN PERBAIKAN LAYANAN PENDIDIKAN

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan dari program KJP diantaranya adalah untuk mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata. Layanan pendidikan berkualitas menjadi titik awal mengapa KJP diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu harus diberikan perhatian yang lebih baik agar mereka dapat meningkatkan kemampuan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Jika merujuk pada peningkatan partisipasi masyarakat untuk bersekolah, sejak KJP digulirkan pada tahun 2013 ada peningkatan yang cukup signifikan dalam peningkatan APK dan APM.

Tabel 3. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), DKI Jakarta,

Indikator	2013/14	2015/2016	2016/2017
APM	85.41	91,36	97,25
APK	63,53	67,91	71,87

Sumber: Kemdikbud (2013; 2015; 2016).

Merujuk pada Tabel 3, ada peningkatan capaian pendidikan di DKI Jakarta dari tahun ke tahun dalam hal peningkatan APK dan APM yang cukup signifikan. Salah satu tujuan KJP adalah agar wajib belajar 12 tahun dapat dinikmati anak bangsa dapat tercapai sedikit demi sedikit. Adanya pembebasan biaya pendidikan bagi siswa sekolah negeri dari program KJP membuat semakin banyak siswa, termasuk yang tidak mampu, yang dapat meneruskan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Meskipun, seperti yang dilaporkan oleh Dinas Pendidikan, hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antarkelompok masyarakat di DKI Jakarta masih cukup tinggi. APK keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2016).

Layanan pendidikan lain diantaranya dapat dilihat dari komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikan. Pascareformasi, Indonesia memberikan porsi besar terhadap anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan pasca-amandemen UUD 1945 adalah 20 persen dari APBN. Pemerintah daerah sudah banyak yang mengeluarkan kebijakan pro pendidikan. APBN maupun ABPD dalam konteks nasional dan daerah mengalokasikan cukup besar untuk anggaran pendidikannya. Dalam setiap kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah pasti ada program pendidikan. Pendidikan dan pelatihan merupakan agenda yang menarik yang bisa dihadirkan dalam proses politik di negeri ini. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan bagian dari proses perubahan sosial di suatu bangsa (Tilaar, 2012).

DKI Jakarta merupakan provinsi yang mengalokasikan anggaran pendidikan sangat besar jika dibanding provinsi lain di Indonesia. Merujuk pada data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang dirilis Kemdikbud, alokasi anggaran pendidikan dari APBD DKI saat ini adalah 22,3 persen, jauh di atas provinsi lain yang anggaran pendidikan dari APBDnya masih di bawah 10 persen. Total anggaran pendidikan DKI jika ditambah bantuan dari pemerintah pusat (melalui transfer daerah) adalah 12.221,1 milyar rupiah. Alokasi yang besar ini harus digunakan secara optimal untuk perbaikan layanan dan kualitas pendidikan.

Perbaikan layanan pendidikan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa **KJP** meringankan beban dan memberikan manfaat bagi siswa yang berasal dari kalangan tidak mampu. Siswa yang tidak mampu pun merasakan layanan pendidikan yang sama dengan masyarakat yang mampu tanpa diskriminasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Pasay, Handayani & Indrayanti (2016) bahwa proses pendidikan yang memerlukan biaya (cost) berupa social cost dan private cost tentu harus dapat dipenuhi oleh setiap orangtua. Dalam bentuk private cost, mereka harus mengeluarkan out of pocket expenses dan foreign earnings. Out of pocket expenses merupakan biaya yang langsung dikeluarkan dan erat kaitannya dengan kegiatan bersekolah. Sementara itu, foreign earnings merupakan pendapatan yang hilang akibat tidak bekerjanya seseorang karena harus bersekolah. Selanjutnya, social cost merupakan biaya yang dikeluarkan masyarakat akibat terdidiknya seseorang, misalnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah yang pembayarannya didapatkan dari pajak. Dengan demikian, adanya program KJP merupakan bentuk pemenuhan ongkos-ongkos harian yang harus dikeluarkan oleh orangtua siswa untuk menyekolahkan anaknya, di luar biaya sekolah.

Ada beberapa tipe bantuan sosial yang dapat diberikan kepada penduduk kelompok miskin: memberikan tunai bersyarat, memberikan pendampingan, memberikan akses pekerjaan dan melalui pemberdayaan masyarakat (Nazara & Aninditya, 2016). Program KJP ini merupakan pemberian bantuan dengan tunai bersyarat. Siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu mendapatkan bantuan secara langsung melalui uang yang ditransfer pemerintah melalui akun rekening siswa masing-masing dan pemberian tersebut tidak dilakukan secara cuma-cuma. Bantuan tersebut diberikan secara bersyarat (Nazara & Aninditya, 2016). Biaya yang tak sedikit memang mesti dikeluarkan oleh orangtua agar anak-anak mereka mendapat pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memberikan porsi besar pada program-program yang memberikan kesetaraan bagi setiap penduduk untuk mendapatkan pendidikan vang berkualitas.

Dalam pandangan Schultz, misalnya, pengalokasian dana besar untuk pendidikan bukanlah perilaku konsumtif, tetapi suatu kegiatan investasi sumber daya manusia (Tilaar, 2012). Hal ini mengingat bahwa pendidikan dan pelatihan memberikan kontribusi nyata untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Schultz menegaskan bahwa dalam memperbaiki kemakmuran dari rakyat yang miskin bukanlah ruang, lahan pertanian, tetapi perbaikan dalam kualitas penduduk dan memajukan ilmu pengetahuan (Tilaar, 2012). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk membuka akses khususnya untuk kalangan kelompok penduduk miskin untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tersebut.

Bagi kelompok miskin, bantuan sosial diperlukan untuk menolong mereka keluar dari kondisi kemiskinan dan kerentanan untuk menjadi miskin, mengingat kelompok ini tidak memiliki kemampuan untuk memperbesar kapasitas perekonomiannya secara mandiri (Nazara & Aninditya, 2016). Kebijakan sosial penduduk merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan memenuhi kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial. Dalam proses tersebut, prinsip keadilan Kebijakan sosial menjadi penting. harus memperhatikan equality, equity, dan iustice (Blakemore, 2007 dalam Pattinasarany, 2016). Dalam konteks KJP, tiga prinsip tersebut memang belum terpenuhi secara optimal. Namun perbaikan-perbaikan vang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi tanda keseriusan untuk mewujudkan ketiga prinsip tersebut dan mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan.

KESIMPULAN

Program KJP menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Namun, program ini masih belum optimal dalam mewujudkan hal tersebut. Di satu sisi KJP memberikan peluang bagi terjadinya keadilan bagi seluruh anak bangsa mendapatkan proses pendidikan yang optimal, tetapi, di sisi lain jika pengelolaan KJP tidak dilakukan secara tertib akan menyebabkan tidak efektifnya pemberian dana KJP. Kondisi tersebut akan menyebabkan mereka yang benar-benar membutuhkan dana untuk keperluan pendidikan tidak dapat dibantu secara optimal. Apalagi jika dana KJP disalahgunakan untuk kepentingan di luar dana pendidikan. Tata kelola dan mekanisme penyaluran dana KJP masih memberikan peluang bagi terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan dana KJP. Jika hal tersebut terus terjadi maka dana KJP tidak sepenuhnya dinikmati oleh siswa yang membutuhkan.

Perbaikan dari segi aturan, pengelolaan, dan mekanisme penyaluran dana dan evaluasi program KJP menjadi komponen yang terus menjadi titik perbaikan dan inovasi tanpa henti. Rasa adil tidak akan diperoleh jika komponen tersebut belum mendapat perbaikan menyeluruh. Oleh karena itu, persoalaan pengelolaan KJP menjadi titik krusial dalam keberhasilan KJP dalam memberikan rasa adil bagi masyarakat. Kehatihatian perlu ditekankan mulai dari proses pendataan, penentuan siapa yang berhak mendapat KJP, dan evaluasi program. Ketidaktelitian dalam setiap proses akan menyebabkan tidak efektifnya program KJP ini.

Pihak sekolah harus menjadi garda terdepan bagi efektifnya pemberian dana KJP. Sekolah berperan dalam memverifikasi setiap peserta calon penerima dana KJP sampai mengawasi penggunaan dananya. Meskipun begitu, fungsi pengawas yang belum efektif oleh sekolah masih ditemukan dalam penelitian ini. Mekanisme pengawasan yang belum optimal sehingga pelaporan penggunaan dana KJP di beberapa sekolah masih terkesan sebagai laporan administratif. Ada beberapa orangtua vang terlambat melaporkan penggunaan dana atau bahkan tidak melaporkan penggunaan dananya, tetapi masih tetap dapat mendapatkan KJP. Beberapa kasus menunjukkan pemutusan penyaluran dana KJP terjadi begitu saja tanpa pemberitahuan, misalnya siswa yang mendapat bantuan KJP di bulan sebelumnya, tidak diberitahu jika tidak mendapatkan bantuan di bulan berikutnya. Dapat dikatakan, sekolah hanya berposisi sebagai perantara untuk mengajukan anak-anak yang berhak mendapatkan KJP dan tidak dalam posisi memantau secara seksama optimalisasi dana KJP yang diberikan.

Melihat kondisi tersebut, perbaikan-perbaikan yang terus menerus perlu terus dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, juga perlu dikawal bersama. Dana KJP akan dapat dinikmati oleh pihak yang tepat jika pelanggaran dan penyimpangan dapat diminimalisir sampai titik terendah. KJP yang tepat sasaran dan tepat pembiayaan akan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Jakarta sehingga tidak ada lagi warga yang tertinggal dan tidak mendapat layanan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil kajian dan permasalahan yang dihadapi terkait dengan implementasi KJP di DKI Jakarta, dapat diusulkan alternatif rekomendasi sebagai berikut:

- Program KJP merupakan bagian penting dari proses pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan adil.
- Proses pendataan awal dan pengecekan saat survei awal menjadi proses krusial sehingga perlu diperhatikan dengan seksama agar penerima KJP benar-benar warga yang tidak mampu.
- Sekolah menjadi elemen penting proses penyaluran dana KJP yang lebih efektif dan tepat sasaran. Posisi kepala sekolah menjadi krusial dalam penentuan siapa saja yang berhak diajukan untuk mendapat dana KJP. Sekolah menjadi penyaring awal agar dana ini tepat sasaran.
- Pemerintah DKI harus memberi kesempatan kepada anak bangsa yang belum terjaring oleh program pemerintah dan belum masuk bangku sekolah untuk mendapatkan dana KJP. Oleh karena itu, kerjasama dengan Dinas Sosial dan dinas lainnya untuk menjaring anak-anak usia sekolah dan memberikan bantuan dana menjadi kebutuhan mendesak. Dana KJP harus mampu dioptimalkan untuk membiayai mereka yang tidak mampu dan kesulitan mengakses bantuan pemerintah, sebab pemerintah berkewajiban memberikan akses pendidikan bagi setiap anak bangsa.
- Monitoring dan evaluasi penyaluran data KJP harus dilakukan secara periodik dan tidak hanya bersifat administratif. Kontrol yang ketat dari pemerintah diperlukan agar dana KJP tidak terbuang sia-sia dan optimal bagi peningkatan layanan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2016). *Jakarta dalam angka* 2016. Jakarta: BPS
- BPS, Bappenas, & UNFPA. (2013). *Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS
- Bank DKI. (2016). Bahan Sosialisasi KJP Sentralisasi Distribusi KJP 2015-2016. Jakarta: Bank DKI.
- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (2016). *Pendataan KJP tahap II tahun 2016*. Jakarta: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Handayani, T. (2013). Pendidikan menengah universal di Indonesia: Sebuah catatan kritis. Dalam Menyongsong Wajib Belajar 12 Tahun: Pembelajaran dan Implementasi Wajar Dikdas Sembilan Tahun (hal. 3-24). Yogyakarta: Penerbit Elmatera.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2014). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019: Buku II Agenda Pembangunan Bidang. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemdikbud]. (2013). *APK dan APM PAUD, SD, SMP, dan SM (termasuk Madrasah dan sederajat) 2013-2014.* Jakarta: Kemdikbud.
- ______. (2015). APK dan APM PAUD, SD, SMP, dan SM (termasuk Madrasah dan sederajat) 2015-2016.

 Jakarta: Kemdikbud.
- _____. (2016). APK dan APM PAUD, SD, SMP, dan SM (Termasuk Madrasah dan Sederajat) 2016-2017. Jakarta: Kemdikbud.
- Kopel Makassar, Universitas Budi Luhur, & Global Concern. (2013). Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar pada Masyarakat Miskin di DKI Jakarta Tahun 2013). Jakarta: Kopel Makassar, Universitas Budi Luhur & Global Concern.
- Latif, Y. (2012). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.
- Nazara, S., & Aninditya, F. (2016). Kondisi kemiskinan di Indonesia. Dalam A. Kuncoro & S. H. B. Harmadi (Ed.), *Mozaik Demografi: Untaian Pemikiran tentang Kependudukan dan Pembangunan* (hal. 123-142). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Pasay, N. H. A., Handayani, D., & Indrayanti, R. (2016). Imbal Hasil Pendidikan dan Pengalaman Kerja di Masa Depan. Dalam A. Kuncoro & S. H. B. Harmadi (Ed.), *Mozaik Demografi: Untaian Pemikiran tentang Kependudukan dan Pembangunan* (hal. 27-44). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Pattinasarany, I. R. I. (2016). *Stratifikasi dan mobilitas Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Peraturan Daerah [Perda] Provinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Gubernur [Pergub] Provinsi DKI Jakarta No. 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Operasional Pendidikan
- _____ No. 133 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional.
- Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.
- Rawls, J. (2006). Teori keadilan, dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedjiarto. (2007). Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam Forum Mangunwijaya, Kurikulum yang mencerdaskan: Visi 2030 dan pendidikan alternatif. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Suripto, N. F. (2014). Evaluasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar tingkat SMA/SMK negeri di Jakarta Selatan (Periode Tahun Ajaran 2013-2014) (Skripsi). Universitas Diponegoro Semarang.
- Tilaar, H. A. R. (2009). Kekuasaan dan pendidikan: Manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan. Jakarta: Penerbit Rineka Citra.
- _____. (2012). Perubahan sosial dan pendidikan: Pedagogik transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Penerbit Rineka Citra.
- United Nations Development Programme [UNDP]. (2016). Human development report 2016. New York: UNDP.